



Pemantauan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi

Moch. Choirul Rizal
Rizki Dermawan
M. Lutfi Rizal Farid

PEMANTAUAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KAPITASI

**Moch. Choirul Rizal
Rizki Dermawan
M. Lutfi Rizal Farid**



PEMANTAUAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KAPITASI

Tim Pemantau

Moch. Choirul Rizal

Rizki Dermawan

M. Lutfi Rizal Farid

Penyunting

Rizki Dermawan

Penata Letak

M. Lutfi Rizal Farid

Desain Sampul

Dika Andy Prasetya

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://www.freepik.com/> dan diolah seperlunya)

Terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia,

di Kabupaten Kediri, Oktober 2020,

v + 90 halaman, 15 x 23 cm,

ISBN: 978-623-95000-0-9.

Diterbitkan oleh:

Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)

kontak@lshp.or.id | www.lshp.or.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesainya hasil pemantauan yang berjudul “Pemantauan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi”. Hasil pemantauan yang telah terbit ini merupakan produk dari Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) dalam kategori nota deskripsi.

Kami memandang perlu untuk melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Pemantauan ini memberikan deskripsi bagaimana kemudian aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merespon perbuatan para pelaku yang menjadi salah satu alasan defisitnya dana dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terbitnya nota deskripsi ini. Sekaligus kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam publikasi kali ini. Untuk itu, kritik dan saran kami tunggu untuk perbaikan produk-produk LSHP.

Kabupaten Kediri, Oktober 2020

Tim Pemantau

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Katalog.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bagian 1 : Pendahuluan.....	1
Bagian 2 : Hasil Pemantauan.....	7
2.1.Putusan Pengadilan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional	7
2.2.Temuan dan Catatan terhadap Putusan Pengadilan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.....	61
Bagian 3 : Kesimpulan	79
Daftar Pustaka.....	83
Tentang Tim Pemantau	87
Tentang Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).....	89

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemantauan

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas berlakunya Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, tertanggal 5 Desember 2019. Komunitas tersebut sangat keberatan dengan berlakunya pasal yang dimaksud dengan berbagai alasan, misalnya, kenaikan iuran penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sebesar 100% tidak dapat dibenarkan dan diterima dengan pemikiran yang logis, karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejalan dengan permohonan tersebut, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)¹

¹ Susunan Majelis Hakim Agung dalam perkara tersebut adalah Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti,

melalui Putusan MARI Nomor: 7 P/HUM/2020, tanggal 27 Februari 2020, mengabulkan sebagian permohonan keberatan hak uji materiil dari KPCDI. Selain memutuskan bertentangan dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perpres No. 75 Tahun 2019 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, kenaikan iuran penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sebesar 100% tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

Salah satu pertimbangan hakim yang menarik untuk dicermati, misalnya, adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:²

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Agung, kesalahan dan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS yang menyebabkan terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, dengan menaikkan iuran bagi Peserta PBU dan Peserta BP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres No. 75 Tahun 2019. Apalagi dalam kondisi ekonomi global saat ini yang sedang tidak menentu. Kesalahan dan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dan pelaksanaan program jaminan sosial oleh BPJS tersebut haruslah dicarikan jalan keluar yang baik dan bijaksana dengan memperbaiki kesalahan dan kecurangan yang telah terjadi tanpa harus membebankan masyarakat untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan. Pembiaran terhadap

S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti. Lihat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 P/HUM/2020, tanggal 27 Februari 2020, h. 69.

² *Ibid*, h. 65-66.

Kesalahan dan kecurangan (*fraud*) yang terjadi justru pada akhirnya akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama berupa kehendak politik (*political will*) dari Presiden beserta jajarannya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan niat baik (*good will*) dari masyarakat dan penyelenggara program jaminan sosial, untuk bersama-sama memperbaiki akar persoalan yang ada, membenahi sistem sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan kesehatan yang sedang berjalan, agar tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud;

Kecurangan yang dimaksud termasuk sebagai tindak pidana korupsi yang menysasar pada pengelolaan dana kapitasi³. Berdasarkan temuan *Indonesian Corruption Watch* pada tahun 2014 hingga 2017, terdapat 8 (delapan) perkara korupsi dana kapitasi di 8 (delapan) daerah, baik pemotongan, penyimpangan, dan penyelewengan dana kapitasi yang menyeret kepala daerah, kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, kepala puskesmas, dan bendahara puskesmas.⁴

³ Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

⁴ *Indonesian Corruption Watch*, "Peta Potensi Korupsi Dana Kapitasi Program JKN", dalam

Berangkat dari temuan tersebut, tim pemantau pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP) memandang perlu untuk melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Pemantauan yang dimaksud sekiranya akan memberikan deskripsi bagaimana kemudian aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merespon perbuatan para pelaku yang menjadi salah satu alasan defisitnya dana dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

1.2. Pembatasan Masalah Pemantauan

Berdasarkan latar belakang di atas, pembatasan masalah dalam pemantauan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.
- 1.2.2. Temuan dan catatan terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

1.3. Tujuan Pemantauan

Berdasarkan pembatasan masalah pemantauan di atas, tujuan pemantauan ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Memberikan deskripsi tentang putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi dalam

https://antikorupsi.org/sites/default/files/presentasi_korupsi_dana_kapitasi_icw.pdf, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

- 1.3.2. Merumuskan temuan dan catatan terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia.

1.4. Metode Pemantauan

Pemantauan ini beserta pengolahannya dilakukan mulai tanggal 1 Mei 2020 hingga 30 September 2020 dengan menekankan pada penelusuran terhadap data-data yang diolah secara kuantitatif-deskriptif. Data-data yang merupakan bahan hukum primer tersebut berupa putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, yang sekaligus merupakan objek dalam pemantauan ini.

Objek pemantauan diperoleh dari *website* Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikelola oleh pengadilan pada tingkat pertama. Pemantau juga mengumpulkan informasi melalui pemberitaan-pemberitaan sebagai antisipasi ketiadaan putusan pengadilan yang belum atau tidak diunggah.

Pemantau melakukan pengunduhan dan pembacaan terhadap putusan-putusan pengadilan yang diperoleh untuk merumuskan temuan sekaligus catatan perihal lamanya pidana penjara, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti, serta kapasitas pelaku. Dalam hal ini juga, pemantau membatasi kapasitas pelaku, yaitu yang secara langsung mengambil

sekaligus menggunakan dana kapitasi yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan oleh karenanya terdapat amar putusan untuk membayar uang pengganti. Hasil pembacaan terhadap hal-hal yang dibatasi tersebut yang akan disampaikan secara kuantitatif-deskriptif.

BAGIAN 2

HASIL PEMANTAUAN

2.1. Putusan Pengadilan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pemantauan hanya dilakukan terhadap perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional yang di dalam tuntutan dan/atau amar putusan hakim menyebut adanya kewajiban bagi para terdakwa untuk membayar uang pengganti. Pembatasan tersebut dilakukan mengingat dengan adanya kewajiban membayar uang pengganti, jelas kemudian ada kerugian keuangan negara yang telah diperhitungkan dan dibuktikan dalam persidangan.⁵

⁵ Sementara itu, terhadap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dapat dijumpai, misalnya, yang menjerat mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, yang terbukti menyuap penuntut umum dalam perkara Jajang Abdul Holik (terpidana perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional) agar dituntut ringan. Ojang Sohandi sendiri telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Januari 2017. Di samping itu, penuntut umum yang terbukti menerima suap dari Ojang Sohandi, yaitu Fahri alias Fahri Nurmallo dan Deviyanti Rochaeni, masing-masing juga telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 7 (tujuh)

2.1.1. Meta Susanti, S.K.M. dan dr. Onnie Habie, MARS

Meta Susanti, S.K.M., adalah mantan Pembantu Bendahara Penerimaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Lembang Kabupaten Bandung Barat yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, sedangkan dr. Onnie Habie, MARS, adalah Kepala UPTD RSUD Tipe D Lembang Kabupaten Bandung Barat yang juga merupakan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Keduanya masing-masing menjadi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019.

Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. (Hakim Ketua Majelis), I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., (Hakim Anggota), dan Rodjai S. Irawan, S.H., M.M. (Hakim Anggota).⁶
- Penuntut Umum : Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.⁷

tahun dan 4 (empat) tahun sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 23 November 2016. Perkara tersebut merupakan salah satu bentuk *judicial corruption*.

⁶ Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

⁷ Sesuai informasi "Data Umum" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Meta

- Penasihat Hukum : Terdakwa I didampingi oleh Achmad Wiganda Hakim, S.H., Andika Pratama, S.H., M.H., M.Si., dan Abraham Setiawan, S.H., yang kesemuanya dari Kantor Hukum Achmad Wiganda Hakim & Rekan⁸, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh F. Gordon Hutapea, S.H., Ruliaman Sipayung, S.H., Nur Fajar Gustiyani, S.H., Paska Simon Peres Hutapea, S.H., yang kesemuanya dari Kantor Hukum Gordon & Associates.⁹
- Panitera Pengganti : Supriyadi, S.H.

Meta Susanti, S.K.M., dan dr. Onnie Habie, MARS, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., bersama-sama Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.¹⁰
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidiar”, perbuatan Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., bersama-sama Terdakwa II

Susanti, S.K.M., dan dr. Onnie Habie, MARS. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

⁸ Sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/SK/TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 26 Agustus 2019.

⁹ Sesuai Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/SK/TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 29 Agustus 2019.

¹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019, h. 20.

dr. Onnie Habie, MARS, melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.¹¹

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Lebih Subsidair”, perbuatan Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., bersama-sama Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.¹²

Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 9 Agustus 2019 hingga 28 Oktober 2019, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS pada tanggal 13 November 2019¹³ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Menyatakan Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang

¹¹ *Ibid*, h. 32.

¹² *Ibid*, h. 20.

¹³ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Meta Susanti, S.K.M., dan dr. Onnie Habie, MARS. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

¹⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019, h. 3-8.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;dikurangi selama Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, tetap ditahan.
3. Membebaskan denda kepada:
 - Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; dan
 - Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada:
 - Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5.655.699.900,- (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.054.624.000,- (dua milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:¹⁵
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sebelum memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) lebih lanjut mengenai dakwaan mana yang terbukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁶

“ Bahwa total dana klaim BPJS yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onni Habie, MARS, ke rekening Kas Umum Daerah *c.q.* Dinas Kesehatan Kabupaten

¹⁵ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 4-8.

¹⁶ *Ibid*, h. 145-146.

Bandung Barat dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) adalah kurang lebih sebesar Rp11.427.335.100,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah), namun oleh Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onni Habie, MARS, dana klaim BPJS yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah *c.q.* Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat pada Bank BJB Cabang Pembantu Padalarang nomor rekening: 0003148149002 dari tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 hanya kurang lebih sebesar Rp3.712.011.200,00 (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta sebelas ribu dua ratus rupiah),”

“Bahwa total dana klaim BPJS yang tidak disetorkan oleh Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onni Habie, MARS, dari tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018 ke rekening Kas Umum Daerah *c.q.* Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat adalah kurang lebih sebesar Rp7.715.323.900,00 (tujuh milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Daerah/Negara atas Pengelolaan Dana BPJS yang dilakukan mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 di UPT RSUD Lembang Kabupaten Bandung Barat Nomor: 700/156/Itda/Irban I tanggal 18 April 2019”

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikutip di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa keseluruhan unsur Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

sebagaimana dalam “Dakwaan Primair” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁷ Pada akhirnya, Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Menyatakan Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, yaitu kepada Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., selama 8 (delapan) tahun dan kepada Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti, yaitu Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., sejumlah Rp5.655.699.900,00 (lima milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, sejumlah Rp2.054.624.000,00 (dua milyar lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

¹⁷ *Ibid*, h. 147-176.

¹⁸ *Ibid*, h. 177-181.

ketentuan apabila Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara untuk Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., selama 3 (tiga) tahun dan untuk Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:¹⁹
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa I Meta Susanti, S.K.M., maupun Terdakwa II dr. Onnie Habie, MARS, belum ada informasi yang menyebutkan keduanya mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Sementara itu, apabila melihat pada SIPP PN Bandung, belum dijumpai adanya informasi banding, bahkan tidak ditemukan data mengenai riwayat perkara yang dimaksud.²⁰ Informasi tersebut bersesuaian dengan data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu perkara *a quo* berstatus “Tidak Berkekuatan Hukum Tetap”.²¹

¹⁹ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 177-181.

²⁰ Sesuai informasi “Riwayat Perkara” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Meta Susanti, S.K.M., dan dr. Onnie Habie, MARS. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

²¹ Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/73f5bfc3d22bcfa8ccee281ba3ef4638.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

2.1.2. Sofyan Arsyad, S.E.

Sofyan Arsyad, S.E., adalah mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto yang menggunakan dana BPJS sebesar Rp4.750.500.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) secara melawan hukum.²² Ia adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, tanggal 20 April 2017.²³

Perkara atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sesuai surat pelimpahan nomor B-873/R.4.23/Ft.1/12/2016, tanggal 7 Desember 2016.²⁴ Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

²² Muh. Hasanuddin, "Kejaksan Teliti Berkas Tersangka Korupsi BPJS Jeneponto", dalam <https://makassar.antaranews.com/berita/73986/kejaksan-teliti-berkas-tersangka-korupsi-bpjs-jeneponto>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020. Namun, sesuai informasi "Data Umum" pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.900.430.370,00 (dua milyar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Lihat, sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

²³ Salinan putusan perkara *a quo* tidak ditemukan di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga informasi mengenai perkara *a quo* ditelusuri melalui SIPP PN Makassar. Sesuai informasi "Putusan" pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E.. Lihat, sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

²⁴ Sesuai informasi "Data Umum" pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E.. Lihat, *ibid*.

- Majelis Hakim : Bonar Harianja (Hakim Ketua Majelis), Suparman Nyompa (Hakim Anggota), dan Abdul Rahim Saije (Hakim Anggota).²⁵
- Penuntut Umum : Irma Ariani, S.H.²⁶
- Penasihat Hukum²⁷ : -
- Panitera Pengganti : Siswaty.

Sofyan Arsyad, S.E., didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:²⁸

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidiar”, perbuatan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo*

²⁵ Sesuai informasi “Penetapan” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

²⁶ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

²⁷ Tidak tercatat pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

²⁸ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 10 Januari 2017 hingga 16 Maret 2017, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., pada tanggal 6 April 2017²⁹ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:³⁰

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang terdakwa telah

²⁹ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

³⁰ Sesuai informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

jalani dan memerintahkan agar Terdakwa di tahan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut:³¹
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Oleh karena tidak didapatkan salinan putusan atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., di laman Direktori Putusan MARI, maka pemantau tidak dapat menemukan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo*. Untuk itu, pemantau hanya menyajikan amar putusan dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:³²

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

³¹ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

³² Sesuai informasi “Putusan” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara.
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:³³
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, belum ada informasi yang menyebutkan Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Sementara itu, melihat pada SIPP PN Makassar, belum dijumpai adanya informasi banding dan riwayat perkara *a quo* sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 prosesnya dalam tahapan minutasasi.³⁴

2.1.3. dr. H. Budi Subiantoro, M.KM.

dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang menyelewengkan dana BPJS dan merugikan keuangan negara hingga

³³ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi "Putusan" pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

³⁴ Sesuai informasi "Riwayat Perkara" pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E. Lihat, *ibid*.

Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah).³⁵ Ia adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016.³⁶

Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : Marudut Bakara (Hakim Ketua Majelis), Sri Mumpuni (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari (Hakim Anggota).³⁷
- Penuntut Umum : Fahri Nurmallo, S.H.³⁸
- Penasihat Hukum³⁹ : -
- Panitera Pengganti : Mochamad Tiere.

dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

³⁵ Iqbal T. Lazuardi S., "Terdakwa Korupsi BPJS Subang Divonis Lebih Berat", dalam <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/398911/terdakwa-korupsi-bpjs-subang-divonis-lebih-berat?>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

³⁶ Salinan putusan perkara *a quo* tidak ditemukan di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga informasi mengenai perkara *a quo* ditelusuri melalui SIPP PN Bandung. Sesuai informasi "Putusan" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

³⁷ Sesuai informasi "Penetapan" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

³⁸ Sesuai informasi "Data Umum" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

³⁹ Tidak tercatat pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan dr. H. Budi Subianto, M.KM., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidiar”, perbuatan dr. H. Budi Subianto, M.KM., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

dr. H. Budi Subianto, M.KM., tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 25 Januari 2016 hingga 21 Maret 2016, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap dr. H. Budi Subianto, M.KM., pada tanggal 11 April 2016⁴¹ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM., tidak terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.

⁴⁰ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM. Lihat, *ibid*.

⁴¹ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM. Lihat, *ibid*.

⁴² Sesuai informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM. Lihat, *ibid*.

2. Menyatakan Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM., berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan dijatukan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp675.038.750,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa dr. H. Budi Subianto, M.KM., namun dikarenakan pada saat proses penyidikan perkara *a quo* terdakwa telah mengembalikan kas daerah Kabupaten Subang sebesar Rp241.000.000,00, (dua ratus empat puluh satu juta rupiah) dan pada proses penuntutan sebesar Rp329.840.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar sisa uang kerugian negara sebesar Rp104.198.750,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut:⁴³
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Oleh karena tidak didapatkan salinan putusan atas nama dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., di laman Direktori Putusan MARI, maka pemantau tidak dapat menemukan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo*. Untuk itu, pemantau hanya menyajikan amar putusan dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak

⁴³ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

⁴⁴ Sesuai informasi “Putusan” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

- dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.381.612.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp329.840.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp104.198.750,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum harus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara.
 7. Menetapkan barang bukti berupa:⁴⁵

⁴⁵ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi "Putusan" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid.*

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pada tanggal 11 Mei 2016, dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan perkara *a quo*. Namun, pada tanggal 16 Juni 2016, dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., mencabut upaya hukum banding tersebut.⁴⁶ Oleh karena itu, bersesuaian dengan informasi pada laman Direktori Putusan MARI, perkara tersebut berstatus “Berkekuatan Hukum Tetap”.⁴⁷

2.1.4. Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M.

Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., adalah mantan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : Marudut Bakara, S.H., (Hakim Ketua Majelis), Sri Mumpuni, S.H., M.H.,

⁴⁶ Sesuai informasi “Riwayat Perkara” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa dr. H. Budi Subiantoro, M.KM. Lihat, *ibid*.

⁴⁷ Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f98bb771eb138f954ea5f732e7436bc2.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

(Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H., M.H. (Hakim Anggota).⁴⁸

- Penuntut Umum : Ahmad Nasrulsyah, S.H., dkk.⁴⁹
- Penasihat Hukum : Iwan Chandrady, S.H., dan Edy Syapran, S.H., yang kesemuanya adalah advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Iwan Chandrady, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Kadipaten 5 No. 14, Antapani, Kota Bandung.⁵⁰
- Panitera Pengganti : Deden Permana, Sm.Hk.

Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁵¹
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidiar”, perbuatan Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999

⁴⁸ Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 8 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

⁴⁹ Muncul juga nama Fahri Nurmallo, S.H., sebagai salah satu Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebagaimana informasi “Data Umum” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

⁵⁰ Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016.

⁵¹ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016, h. 29.

yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁵²

Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 20 Januari 2016 hingga 21 Maret 2016, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., pada tanggal 11 April 2016⁵³ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

⁵² *Ibid*, h. 50.

⁵³ Sesuai informasi "Jadwal Sidang" pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

⁵⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016, h. 2-12.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan subsidair.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Rutan dan dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp420.293.980,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), namun dikarenakan pada saat proses penyidikan perkara *a quo* Terdakwa telah mengembalikan ke kas daerah Kabupaten Subang sebesar Rp155.100.600,00 (seratus lima puluh lima juta seratus ribu enam ratus rupiah) dan pada saat proses penyidikan sebesar Rp96.350.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dibebaskan uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 168.843.380,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa:⁵⁵
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebelum memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) lebih lanjut mengenai dakwaan mana yang terbukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁵⁶

“ Bahwa akibat perbuatan saksi dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., selaku Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang bersama dengan Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., selaku Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.770.440.080,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) sesuai dengan pendapat ahli Dorland Purba dan surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Nomor: LAINV-224/PW-10/5/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal: Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014 atau sekitar jumlah tersebut.”

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikutip di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa keseluruhan unsur Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam “Dakwaan

⁵⁵ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 2-12.

⁵⁶ *Ibid*, h. 222.

Primair” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵⁷ Pada akhirnya, Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Menyatakan Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.368.405.880,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

⁵⁷ *Ibid*, h. 224-235.

⁵⁸ *Ibid*, h. 235-246.

6. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp96.350.000,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada penyidik dan Rp168.843.380,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum harus dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa.⁵⁹
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai informasi dari laman Direktori Putusan MARI, perkara *a quo* telah mempunyai status “Berkekuatan Hukum Tetap”.⁶⁰ Namun demikian, sebagaimana informasi dari SIPP PN Bandung, pada tanggal 12 September 2018, Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Sampai dengan tanggal 15 November 2018, riwayat perkara *a quo* masih dalam proses pengiriman berkas peninjauan kembali.⁶¹

2.1.5. Nyono Suharli Wihandoko

Nyono Suharli Wihandoko adalah mantan Bupati Jombang yang menerima dana kapitasi penyelenggaraan

⁵⁹ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 236-246.

⁶⁰

Lihat,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2d5979bfe2da075c28908b7b327299b.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

⁶¹ Sesuai informasi “Riwayat Perkara” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg atas nama Terdakwa Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

program jaminan kesehatan sebesar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) secara melawan hukum yang dikutip dari 34 (tiga puluh empat) puskesmas di Jombang dalam rentang Juni 2017 hingga Desember 2017.⁶² Ia adalah terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 4 September 2018 *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby, tanggal 15 November 2018.⁶³

Perkara atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko, dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sesuai surat pelimpahan nomor 50/TUT.01.03/24/06/2018, tanggal 5 Juni 2018.⁶⁴ Dalam

⁶² Dian Fath Risalah, "Perincian Dana Kapitasi BPJS yang Dikutip untuk Suap Nyono", dalam <https://republika.co.id/berita/p3nuwb409/perincian-dana-kapitasi-bpjs-yang-dikutip-untuk-suap-nyono>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020. Namun, sesuai informasi "Putusan" pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko, uang yang merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Lihat, https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

⁶³ Salinan putusan perkara *a quo* tidak ditemukan di laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga informasi mengenai perkara *a quo* ditelusuri melalui SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

⁶⁴ Sesuai informasi "Data Umum" pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : H.R. Unggul Warso Murti (Hakim Ketua Majelis), Sangadi (Hakim Anggota), dan Lufsiana (Hakim Anggota).⁶⁵
- Penuntut Umum : Wawan Yunarwanto, S.H., M.H.⁶⁶
- Penasihat Hukum⁶⁷ : -
- Panitera Pengganti : Didik Dwi Riyanto.

Nyono Suharli Wihandoko didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:⁶⁸

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Pertama”, perbuatan Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko, melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Kedua”, perbuatan Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko, melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

⁶⁵ Sesuai informasi “Penetapan” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

⁶⁶ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

⁶⁷ Tidak tercatat pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

⁶⁸ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 6 Juli 2018 hingga 10 Agustus 2018, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko pada tanggal 21 Agustus 2018⁶⁹ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa Nyono Suharli Wihandoko berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko berupa pidana uang pengganti sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua

⁶⁹ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

⁷⁰ Sesuai informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

puluh juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

5. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko selesai menjalani pidana pokoknya.
6. Menetapkan barang bukti: (terlampir).
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Oleh karena tidak didapatkan salinan putusan atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko di laman Direktori Putusan MARI, maka pemantau tidak dapat menemukan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo*. Untuk itu, pemantau hanya menyajikan amar putusan dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Menyatakan Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana telah memenuhi unsur dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

⁷¹ Sesuai informasi "Putusan" pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
4. Menetapkan uang sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dan posisi uang tersebut ada pada rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada kas negara.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa: (terlampir).
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko mengajukan upaya hukum banding, yaitu masing-masing pada tanggal 4 September 2018 dan 6 September 2018. Sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby, tanggal 15 November 2018, amar putusan Majelis Hakim Tinggi pada Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut:⁷²

⁷² Susunan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah Mulijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua serta H. Moch. Ichwan, S.H., M.Hum., dan Intan

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby. tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana, penyebutan barang bukti dan biaya perkara yang harus di bebankan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Beberapa Tindak Pidana Korupsi”.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
 4. Menetapkan uang sejumlah Rp1.220.000.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagai hasil tindak pidana korupsi yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa yang saat ini ada pada

Widiastuti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Mamik Indrijati, S.H., selaku Panitera Pengganti. Lihat, informasi “Banding” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko dalam *ibid*.

rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dirampas untuk negara dan disetorkan kepada KAS Negara.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:⁷³.

Terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi, yaitu masing-masing pada tanggal 12 Desember 2018 dan 25 Januari 2019. Melalui surat nomor W.14.U.I/1985/HK.07/2/2019, tertanggal 13 Februari 2019, berkas kasasi telah dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷⁴ Sampai dengan hasil pemantauan ini disusun, pemantau belum mendapatkan informasi yang otoritatif terkait putusan dalam perkara tersebut pada tingkat kasasi.

2.1.6. dr. H. Mohammad Nurul Dholam

dr. H. Mohammad Nurul Dholam adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2019 *jo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

⁷³ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi “Penuntutan” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

⁷⁴ Sesuai informasi “Kasasi” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa Nyono Suharli Wihandoko. Lihat, *ibid*.

pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Sby, tanggal 27 Mei 2019.

Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. (Hakim Ketua Majelis), Dr. Lufsiana, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Mochammad Mahin, S.H., M.H. (Hakim Anggota).⁷⁵
- Penuntut Umum : Alifin Nurahmana Wanda, S.H.
- Penasihat Hukum : Adi Sutrisno, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LBB Putra Bhayangkara Polda Jatim yang beralamat di Perum Kedanyang Blok GA Nomor 17 Kebomas Gresik.⁷⁶
- Panitera Pengganti : Suparman, S.H., M.H.

dr. H. Mohammad Nurul Dholam didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Kesatu Primair”, perbuatan dr. H. Mohammad Nurul Dholam melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b

⁷⁵ Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 24 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

⁷⁶ Sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 213/HK.07/10/2018, tanggal 20 Oktober 2018.

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁷⁷

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Kesatu Subsidair”, perbuatan dr. H. Mohammad Nurul Dholam melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁷⁸
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Kedua”, perbuatan dr. H. Mohammad Nurul Dholam melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf e *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁷⁹
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Ketiga”, perbuatan dr. H. Mohammad Nurul Dholam melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf f *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.⁸⁰

Pada tanggal 27 November 2018, dr. H. Mohammad Nurul Dholam mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Atas adanya eksepsi tersebut, pada tanggal 4 Desember 2018 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* telah memberikan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut:⁸¹

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2019, h. 17-54.

⁷⁸ *Ibid*, h. 54-90.

⁷⁹ *Ibid*, h. 90-126.

⁸⁰ *Ibid*, h. 126-162.

⁸¹ *Ibid*, h. 163.

1. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor: PDS-05/GRSIK/Ft.1/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diperlukan untuk itu.
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 18 Desember 2018 hingga 12 Februari 2019, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap dr. H. Mohammad Nurul Dholam pada tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁸²

1. Menyatakan terdakwa, yakni dr. H. Mohammad Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal

⁸² *Ibid*, h. 2-16.

- 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
 4. Menjatuhkan kewajiban kepada Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.454.369.746,41 (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 5. Menyatakan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama dr. H. Mohammad Nurul Dholam yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas negara.

6. Menyatakan barang bukti berupa:⁸³
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebelum memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) lebih lanjut mengenai dakwaan mana yang terbukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁸⁴

“ Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemotongan terhadap alokasi jasa pelayanan dana kapitasi hingga 10% telah mengakibatkan penggunaan dana kapitasi khususnya terhadap dana yang diperuntukan untuk jasa pelayanan tidak seluruhnya sesuai dengan peruntukan yakni seluruhnya dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP sehingga program Pemerintah *c.q.* BPJS Kesehatan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah *jo* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;”

⁸³ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 3-16.

⁸⁴ *Ibid*, h. 555-556.

“Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah *jo* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;”

“Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, negara *c.q.* para tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan di 32 (tiga puluh dua) Puskesmas se-Kabupaten Gresik mengalami kerugian sebesar Rp2.454.369.746,41 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen) Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara nomor: R-01/Hkt.3/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 dengan dasar Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-1047/0.5/Hkt.3/08/2018 tanggal 20 Agustus 2018.”

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikutip di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa keseluruhan unsur Pasal 12 huruf *f jo* Pasal 18 ayat (1) huruf *b* UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam “Dakwaan Alternatif Ketiga” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁸⁵ Pada akhirnya, Majelis Hakim memberikan

⁸⁵ *Ibid*, h. 557-634.

putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya adalah sebagai berikut:⁸⁶

1. Menyatakan Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 12 huruf *f* jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp1.954.369.746,41 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah koma empat puluh satu sen), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka

⁸⁶ *Ibid*, h. 649-663.

harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 disetor ke Kas Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:⁸⁷
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, pada tanggal 18 Maret 2019, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam, mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Sby, tanggal 27 Mei 2019 telah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 650-663.

⁸⁸ Susunan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah Jannes Aritonang,

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Maret 2019 Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pokok berupa lamanya pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa lamanya pidana penjara pengganti dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua serta I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H., dan H. Waluyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, S.H., selaku Panitera Pengganti. Lihat, informasi “Banding” pada pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam. Lihat, https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

- Rp1.954.369.746,41 (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa yang dititipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Gresik Bank Mandiri Cabang Gresik Nomor Rekening 140-00-1047216-6 disetor ke Kas Negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:⁸⁹
 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

⁸⁹ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam informasi “Banding” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam. Lihat, *ibid.*

Terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam maupun Penuntut Umum, mengajukan upaya hukum kasasi, masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 dan 8 Agustus 2019.⁹⁰ Sampai dengan hasil pemantauan ini disusun, pemantau belum mendapatkan informasi yang otoritatif terkait putusan kasasi dalam perkara *a quo*. Sementara itu, sesuai informasi dari laman Direktori Putusan MARI, perkara *a quo* mempunyai status “Tidak Berkekuatan Hukum Tetap”.⁹¹

2.1.7. Suhendi, S.E.

Suhendi, S.E., adalah mantan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2018.

Dalam pemeriksaan di persidangan, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Majelis Hakim : H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. (Hakim Ketua Majelis), I Dewe Gede Suarditha,

⁹⁰ Sesuai informasi “Kasasi” pada SIPP PN Surabaya untuk perkara nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby atas nama Terdakwa dr. H. Mohammad Nurul Dholam. Lihat, *ibid*.

⁹¹ Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/866f436456bf6de143366f302a704f01.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

S.H., M.H., (Hakim Anggota), dan Rodjai S. Irawan, S.H., M.M. (Hakim Anggota).⁹²

- Penuntut Umum : Taufik Effendi, S.H., Arief Gunadi, S.H., Yeni Trisnawati, S.H., Sapta Putra, S.H., M.Hum., dan Salman, S.H.⁹³
- Penasihat Hukum : Takdir Triwulansyah, S.H., Ida Widianingsih, S.H., Aneng Winengsih, S.H., Aria Koswara, S.H., dan Hanita Susilawati, S.H., yang kesemuanya adalah advokat dari Kantor Advokat Takdir Triwulansyah, S.H., & Rekan, yang beralamat di Kp. Curugrendeng RT 15/05, Desa Curugrendeng, Kecamatan Jalan Gagak, Kabupaten Subang.⁹⁴
- Panitera Pengganti : Landong Hadamean Silalahi, S.H.

Suhendi, S.E., didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan Suhendi, S.E., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1)

⁹² Sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

⁹³ Sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg atas nama Terdakwa Suhendi, S.E. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

⁹⁴ Sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Januari 2018 dengan register nomor 16/SK/PID/TPK/2018/PN.BDG.

jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁹⁵

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidair”, perbuatan Suhendi, S.E., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁹⁶

Suhendi, S.E., tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 29 Januari 2018 hingga 23 April 2018, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Suhendi, S.E., pada tanggal 23 Mei 2018⁹⁷ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:⁹⁸

1. Menyatakan Terdakwa Suhendi, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suhendi, S.E., selama 6 (enam) tahun dikurangi

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2018, h. 49-59.

⁹⁶ *Ibid*, h. 59-68.

⁹⁷ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg atas nama Terdakwa Suhendi, S.E. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

⁹⁸ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2018, h. 2-46.

- selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.227.407.454,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama penjara;
 4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:⁹⁹
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sebelum memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) lebih lanjut mengenai dakwaan mana yang terbukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

“ Bahwa dana yang dicairkan dengan menggunakan SP2D GU/TU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp10.456.967.374,00 (sepuluh milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dan dana program JKN yang dicairkan dengan SP2D JKN

⁹⁹ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 3-46.

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 184-187.

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp4.770.440.080,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh ribu delapan puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp15.227.407.454,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);”

“... . Bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana laporannya No. SR-543/PW10/5/2017 tanggal 8 September 2017 akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara *c.q.* Pemerintah Kabupaten Subang sebesar Rp15.227.407.454,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);”

Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikutip di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa keseluruhan unsur Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam “Dakwaan Primair” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁰¹ Pada akhirnya, Majelis Hakim memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya adalah sebagai berikut:¹⁰²

1. Menyatakan Terdakwa Suhendi, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana

¹⁰¹ *Ibid*, h. 187-213.

¹⁰² *Ibid*, h. 213-258.

- telah diubah dan diatur dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suhendi, S.E., selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp15.227.407.454,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
 4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:¹⁰³
 7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai informasi dari laman Direktori Putusan MARI, perkara *a quo* telah mempunyai status “Berkekuatan Hukum

¹⁰³ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 214-258.

Tetap”.¹⁰⁴ Bersesuaian dengan informasi tersebut, di dalam laman SIPP PN Bandung juga menunjukkan bahwa Suhendi, S.E., tidak melakukan upaya hukum.¹⁰⁵

2.1.8. drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G.

drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., adalah mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barru yang juga merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ia menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks, tanggal 14 Juni 2016 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Juli 2016.

Dalam pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, beberapa pihak yang tercatat dalam penanganan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- Majelis Hakim : Kristijan Purwandono Djati (Hakim Ketua Majelis), Rianto Adam Pontoh (Hakim Anggota), dan Paelori M. (Hakim Anggota).

104

Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c27bef212f0336094f474ae7dac7f285.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

¹⁰⁵ Sesuai informasi “Riwayat Perkara” pada SIPP PN Bandung untuk perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg atas nama Terdakwa Suhendi, S.E. Lihat, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

¹⁰⁶ Sesuai informasi “Penetapan” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G. Lihat, http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

- Penuntut Umum : Amiruddin, S.H.
- Penasihat Hukum : -
- Panitera Pengganti : Hamisah.

drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:¹⁰⁷

- Sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”, perbuatan drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
- Sebagaimana dalam “Dakwaan Subsidiar”, perbuatan drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., melanggar dan diancam pidana menurut Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, sehingga prosesnya berlanjut pada pembuktian. Setelah proses pembuktian berlangsung mulai tanggal 11 Februari 2016 hingga 28 Maret 2016, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., pada tanggal 11 April 2016¹⁰⁸ yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Juli 2016, h. 3-17.

¹⁰⁸ Sesuai informasi “Jadwal Sidang” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G. Lihat, http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 22 Juli 2020.

1. Menyatakan Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp881.030.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Juli 2016, h. 17-35.

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:¹¹⁰
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Oleh karena tidak didapatkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks, tanggal 14 Juni 2016 atas nama Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., di laman Direktori Putusan MARI, maka pemantau tidak dapat menemukan fakta-fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo*. Untuk itu, pemantau hanya menyajikan amar putusan pada tingkat pertama dalam perkara *a quo*, yaitu sebagai berikut:¹¹¹

1. Menyatakan Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp881.030.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti

¹¹⁰ Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 18-35.

¹¹¹ *Ibid*, h. 35-52.

paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan agar barang bukti:¹¹²
7. Membebaskan kepada Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terhadap putusan tersebut, pada tanggal 20 Juni 2016 Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 23 Agustus 2016, telah memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:¹¹³

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

¹¹² Daftar lengkap barang bukti dapat dilihat dalam *ibid*, h. 36-52.

¹¹³ Susunan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar adalah Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua serta Yance Bombing, S.H., M.H., dan Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Muhammad Idris, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti. Lihat, *ibid*, h. 52-56.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2016, Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai informasi dari SIPP PN Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum kasasi.¹¹⁴ Sementara itu, informasi dari laman Direktori Putusan MARI, perkara *a quo* telah mempunyai status “Berkekuatan Hukum Tetap”.¹¹⁵

2.2. Temuan dan Catatan terhadap Putusan Pengadilan terkait Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional

2.2.1. Terkait Lamanya Pidana Penjara


Seluruh pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional didakwa dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut adalah 20 (dua puluh) tahun. Namun, tidak ada satupun

¹¹⁴ Sesuai informasi “Riwayat Perkara” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G. Lihat, http://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

¹¹⁵ Lihat, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2188ec87935c7048de73c78679a53891.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2020.


tuntutan penuntut umum yang menuntut sesuai dengan pidana penjara maksimal sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 1:
Pemetaan antara Dakwaan dengan Tuntutan



Sebagaimana gambar di atas, seluruh tuntutan terhadap para pelaku lebih rendah dari dakwaan penuntut umum. Artinya, tidak ada satupun pelaku yang dituntut 20 (dua puluh) tahun pidana penjara oleh penuntut umum.

Gambar 2:
Selisih antara Dakwaan dengan Tuntutan




Sebagaimana gambar di atas, tuntutan penuntut umum yang paling tinggi kepada pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu terhadap Meta Susanti, S.K.M., yang merupakan mantan Pembantu Bendahara Penerimaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Lembang Kabupaten Bandung Barat. Apabila dipersentasekan, maka tuntutan penuntut umum sesungguhnya hanya sebesar 50% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.


Di sisi yang lain, tuntutan penuntut umum yang paling rendah kepada pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yaitu terhadap Sofyan Arsyad, S.E., yang merupakan mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. Apabila dipersentasekan, maka tuntutan penuntut umum sesungguhnya hanya sebesar 8% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Masih terkait dakwaan, seluruh pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama terhadap pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional lebih rendah dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan kata lain, tidak ada satupun putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan pidana penjara maksimal sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar 3:
Pemetaan antara Dakwaan dengan Putusan Tingkat Pertama



Gambar 4:
Selisih antara Dakwaan dengan Putusan Tingkat Pertama




Sebagaimana gambar di atas, selisih yang paling besar antara ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwaan dengan putusan tingkat pertama terjadi pada perkara yang menjerat Sofyan Arsyad, S.E., yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, tanggal 20 April 2017, mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto tersebut hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan tingkat pertama sesungguhnya hanya sebesar 5% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Di sisi yang lain, selisih yang paling kecil antara ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan putusan tingkat pertama terjadi pada perkara yang menjerat Meta Susanti, S.K.M., yaitu 12 (dua belas) tahun. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019, mantan Pembantu Bendahara Penerimaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namun, apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan tingkat pertama sesungguhnya hanya sebesar 40% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Apabila diperbandingkan antara jumlah pidana penjara dalam tuntutan dengan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, maka pemantau mendapatkan data sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 5:
Pemetaan antara Tuntutan dengan Putusan Tingkat Pertama




Sebagaimana gambar di atas, terdapat 5 (lima) perkara (56%) yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama lebih rendah dari jumlah pidana penjara dalam tuntutan penuntut umum. Perkara-perkara yang dimaksud atas nama: (1) drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G.; (2) Nyono Suharli Wihandoko; (3) Sofyan Arsyad, S.E.; (4) dr. Onnie Habie, MARS; dan (5) Meta Susanti, S.K.M.

Di sisi yang lain, terdapat 2 (dua) perkara (22%) yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama lebih tinggi dari jumlah pidana penjara dalam tuntutan penuntut umum. Perkara-perkara yang dimaksud atas nama: (1) Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M.; dan (2) dr. H. Budi Subiantoro, M.KM.

Sementara itu, terdapat 2 (dua) perkara (22%) yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama sama dengan jumlah pidana penjara dalam tuntutan penuntut umum. Perkara-perkara yang dimaksud atas nama: (1) Suhendi, S.E.; dan (2) dr. H. Mohammad Nurul Dholam.

Apabila dilihat selisih antara jumlah pidana penjara dalam tuntutan dengan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, maka pemantau mendapatkan data sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 6:
Selisih antara Tuntutan dengan Putusan Tingkat Pertama



Sebagaimana gambar di atas, selisih yang paling besar antara jumlah pidana penjara dalam tuntutan dengan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama terjadi pada perkara atas nama Nyono Suharli Wihandoko. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 4 September 2018, mantan Bupati Jombang tersebut dituntut 8 (delapan) pidana penjara, namun kemudian hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau selisih 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama sesungguhnya hanya sebesar 44% dari tuntutan penuntut umum.


Di sisi yang lain, selisih yang paling kecil antara jumlah pidana penjara dalam tuntutan dengan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama terjadi pada perkara atas nama Sofyan Arsyad, S.E. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, tanggal 20 April 2017, mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto tersebut hanya dituntut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun kemudian hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau selisih 6 (enam) bulan. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama adalah sebesar 67% dari tuntutan penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara atas nama Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., dan dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., keduanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan adanya tuntutan sebelumnya sebesar 2 (dua) tahun atau lebih tinggi 2 (dua) tahun. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama adalah sebesar 200% dari tuntutan penuntut umum.

Di antara 9 (sembilan) perkara yang dipantau, terdapat 3 (tiga) perkara (33%) yang diperiksa dan kemudian diputus oleh pengadilan tingkat banding. Apabila diperbandingkan antara jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama dengan hakim pada tingkat banding, maka pemantau mendapatkan data sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 7:


Pemetaan antara Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding



Sebagaimana gambar di atas, masing-masing terdapat 1 (satu) perkara yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding lebih rendah dari hakim pada tingkat pertama (perkara atas nama dr. H. Mohammad Nurul Dholam), yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding sama dengan hakim pada tingkat pertama (perkara atas nama drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G.), serta yang jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding lebih tinggi dari hakim pada tingkat pertama (perkara atas nama Nyono Suharli Wihandoko).

Apabila dilihat selisih antara jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama dengan hakim pada tingkat banding, maka pemantau mendapatkan data sebagaimana gambar berikut ini:

Gambar 8:
Selisih antara Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding



Sebagaimana gambar di atas, selisih yang paling besar antara jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama dengan hakim pada tingkat banding terjadi pada perkara atas nama dr. H. Mohammad Nurul Dholam. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Sby, tanggal 27 Mei 2019, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik tersebut hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana penjara, yang sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun oleh hakim pada tingkat pertama. Dalam perkara ini, hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana penjara dengan jumlah yang lebih rendah dari hakim pada tingkat pertama, yaitu selisih 2 (dua) tahun. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding adalah 67% dari jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama.


Di sisi yang lain, selisih yang paling kecil antara jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama dengan hakim pada tingkat banding terjadi pada perkara atas nama Nyono Suharli Wihandoko. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby, tanggal 15 November 2018, mantan Bupati Jombang tersebut dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara, yang sebelumnya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan oleh majelis hakim pada tingkat pertama. Dalam perkara ini, majelis hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana penjara dengan jumlah yang lebih tinggi dari hakim pada tingkat pertama, yaitu selisih 1 (satu) tahun. Apabila dipersentasikan, maka jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat banding adalah 129% dari jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama.

Sementara itu, jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama sama dengan hakim pada tingkat banding terjadi dalam perkara atas nama drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G. Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barru tersebut, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding, dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Terakhir, apabila dilihat selisih antara ancaman pidana penjara maksimal dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau¹¹⁶, maka pemantau mendapatkan data sebagaimana gambar berikut ini:

¹¹⁶ Merujuk pada Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam memutus perkara

Gambar 9:
Pemetaan antara Dakwaan dengan Putusan Paling Akhir



Sebagaimana gambar di atas, selisih yang paling besar antara ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan putusan hakim yang terakhir terpantau terjadi pada perkara yang menjerat Sofyan Arsyad, S.E., yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, tanggal 20 April 2017, mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto tersebut hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan hakim yang terakhir terpantau sesungguhnya hanya sebesar 5% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

pidana, hakim berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di persidangan perkara pidana. Lihat, Moch. Choirul Rizal, "Tuntutan terhadap Pelaku Penyerangan kepada Novel Baswedan", dalam <https://www.lshp.or.id/2020/07/tuntutan-terhadap-pelaku-penyerangan.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

Di sisi yang lain, selisih yang paling kecil antara ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan putusan hakim yang terakhir terpantau terjadi pada perkara yang menjerat Meta Susanti, S.K.M., yaitu 12 (dua belas) tahun. Sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019, mantan Pembantu Bendahara Penerimaan di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Apabila dipersentasekan, maka jumlah pidana penjara dalam putusan hakim yang terakhir terpantau sesungguhnya hanya sebesar 40% dari ancaman maksimal pidana penjara dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

2.2.2. Terkait Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Uang Pengganti

Kebijakan hukum tentang pemberantasan korupsi menambahkan adanya jenis pidana tambahan yang baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Substansi antara pidana pembayaran uang pengganti dengan pidana denda sesungguhnya sangat berbeda. Pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran

uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.¹¹⁷

Sesuai hasil pemantauan, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1:
Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Uang Pengganti

No	Nama	Dalam Tuntutan	Dalam Putusan Paling Akhir
1	Meta Susanti, S.K.M.	Rp5.655.699.900,00	Rp5.655.699.900,00
2	dr. Onnie Habie, MARS	Rp2.054.624.000,00	Rp2.054.624.000,00
3	Sofyan Arsyad, S.E.	Rp0,00	Rp0,00
4	dr. H. Budi Subiantoro, M.KM.	Rp104.198.750,00	Rp2.381.612.200,00
5	Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M.	Rp168.843.380,00	Rp1.368.405.880,00
6	Nyono Suharli Wihandoko	Rp1.220.000.000,00	Rp1.220.000.000,00
7	dr. H. Mohammad Nurul Dholam	Rp1.954.369.746,41	Rp1.954.369.746,41
8	Suhendi, S.E.	Rp15.227.407.454,00	Rp15.227.407.454,00
9	drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G	Rp881.030.000,00	Rp881.030.000,00
Jumlah Keseluruhan		Rp27.266.173.230,41	Rp30.743.149.180,41

Sesuai tabel di atas, terdapat perbedaan dalam menghitung jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yang wajib untuk diganti oleh para pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Perbedaan dalam perhitungan tersebut mengakibatkan adanya selisih antara tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau sebesar Rp3.476.975.950,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah sembilan ratus lima puluh rupiah).

Perbedaan perhitungan jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yang wajib untuk diganti oleh para pelaku

¹¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 329-330.

dalam tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau terjadi dalam 2 (dua) perkara. Pertama, dalam perkara atas nama dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., penuntut umum hanya menuntut yang bersangkutan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp104.198.750,00 (seratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Tuntutan mengenai uang pengganti tersebut sangat berbeda jauh dengan amar putusan hakim yang terakhir terpantau adalah sebesar Rp2.381.612.200,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah). Artinya, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti yang wajib dibayar oleh dr. H. Budi Subiantoro, M.KM., dalam amar putusan hakim yang terakhir terpantau jauh lebih tinggi daripada tuntutan penuntut umum, yaitu adanya selisih Rp2.277.413.450,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Kedua, dalam perkara atas nama Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., penuntut umum hanya menuntut yang bersangkutan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp168.843.380,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Tuntutan mengenai uang pengganti tersebut sangat berbeda jauh dengan amar putusan hakim yang terakhir terpantau adalah sebesar Rp1.368.405.880,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Artinya, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti yang wajib dibayar oleh Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., dalam amar putusan hakim yang terakhir terpantau jauh lebih tinggi daripada tuntutan penuntut umum, yaitu adanya selisih Rp1.199.562.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).


Khusus untuk perkara atas nama Sofyan Arsyad, S.E., pemantau tidak menemukan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara dan ganti kerugian, baik dalam tuntutan maupun putusan hakim yang terakhir terpantau. Namun, sesuai informasi yang dilansir oleh Antara News, mantan Bendahara Pengelola Dana BPJS RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto diduga menggunakan dana BPJS sebesar Rp4.750.500.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Di sisi yang lain, menurut data pada SIPP PN Makassar, tercatat nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.900.430.370,00 (dua milyar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).¹¹⁸

2.2.3. Terkait Kapasitas Pelaku

Sesuai hasil pemantauan, kapasitas pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional dapat dipetakan sebagai berikut:

¹¹⁸ Muh. Hasanuddin, “Kejaksaan Teliti Berkas Tersangka Korupsi BPJS Jeneponto”, dalam <https://makassar.antaranews.com/berita/73986/kejaksaan-teliti-berkas-tersangka-korupsi-bpjs-jeneponto>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020. Namun, sesuai informasi “Data Umum” pada SIPP PN Makassar untuk perkara nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks atas nama Terdakwa Sofyan Arsyad, S.E., nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.900.430.370,00 (dua milyar sembilan ratus juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Lihat, sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

Grafik 9:
Pemetaan Kapasitas Pelaku



Sesuai gambar di atas, pejabat struktural pada dinas kesehatan menempati peringkat pertama sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang persentasenya adalah 56%. Peringkat kedua ditempati oleh pejabat struktural di rumah sakit, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang persentasenya adalah 33%. Lalu, peringkat terakhir ditempati oleh bupati, yaitu sebanyak 1 (satu) orang yang persentasenya adalah 11%.

BAGIAN 3

KESIMPULAN

Pemantauan ini membatasi pada pelaku yang secara langsung mengambil sekaligus menggunakan dana kapitasi yang pada akhirnya merugikan keuangan negara dan oleh karenanya terdapat amar putusan untuk membayar uang pengganti. Hasil pemantauan terhadap putusan pengadilan yang didapatkan menunjukkan ada 9 (sembilan) orang yang teridentifikasi sebagai pelaku sesuai batasan yang ditentukan oleh tim pemantau, yaitu sebagai berikut:

1. Meta Susanti, S.K.M., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019;
2. Sofyan Arsyad, S.E., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks, tanggal 20 April 2017;
3. dr. H. Budi Subiantoro, M.K.M., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016;
4. Jajang Abdul Holik, S.Kep Ners., M.M., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Bandung Nomor
02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016;

5. Nyono Suharli Wihandoko sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 4 September 2018 *jo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Sby, tanggal 15 November 2018;
6. dr. H. Mohammad Nurul Dholam sebagaimana tersebut dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2019, *jo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PT.Sby, tanggal 27 Mei 2019;
7. Suhendi, S.E., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2018;
8. drg. Muhammad Asri Tahir, S.K.G., sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Mks, tanggal 14 Juni 2016 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Juli 2016.

Pemantauan ini mendapatkan 3 (tiga) temuan dan catatan pokok terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional. Pertama, dapat dideskripsikan selisih terkait lamanya

pidana penjara antara dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun banding. Apabila dilihat selisih antara ancaman pidana penjara maksimal dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau, maka selisih yang paling besar terjadi pada perkara yang menjerat Sofyan Arsyad, S.E., yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan selisih yang paling kecil terjadi pada perkara yang menjerat Meta Susanti, S.K.M., yaitu 12 (dua belas) tahun.

Kedua, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional sesuai putusan hakim yang terakhir terpantau adalah sebesar Rp30.743.149.180,41 (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah empat puluh satu sen). Sebelumnya, terdapat perbedaan dalam menghitung jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yang wajib untuk diganti oleh para pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Perbedaan dalam perhitungan tersebut mengakibatkan adanya selisih antara tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau sebesar Rp3.476.975.950,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah sembilan ratus lima puluh rupiah).

Ketiga, pejabat struktural pada dinas kesehatan menempati peringkat pertama sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang persentasenya adalah 56%. Peringkat kedua ditempati oleh pejabat struktural di rumah sakit, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang persentasenya

adalah 33%. Lalu, peringkat terakhir ditempati oleh bupati, yaitu sebanyak 1 (satu) orang yang persentasenya adalah 11%.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7 P/HUM/2020, tanggal 27 Februari 2020.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 23 November 2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg, tanggal 4 Desember 2019.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, tanggal 11 Mei 2016.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2018.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, tanggal 12 Maret 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 44/Pid.Sus.Kor/TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Juli 2016.

Internet:

http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2188ec87935c7048de73c78679a53891.html>, diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/73f5bfc3d22bcfa8ccee281ba3ef4638.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/866f436456bf6de143366f302a704f01.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a2d5979bfe2da075c28908b7b327299b.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c27bef212f0336094f474ae7dac7f285.html>, diakses pada tanggal 21 Juli 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f98bb771eb138f954ea5f732e7436bc2.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

https://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 16 Mei 2020, 26 Mei 2020, 4 Juni 2020, 4 Juni 2020, dan 21 Juli 2020.

https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 18 Mei 2020 dan 23 Juli 2020.

https://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara, diakses pada tanggal 13 Juli 2020 dan 20 Juli 2020.

Indonesian Corruption Watch, “Peta Potensi Korupsi Dana Kapitasi Program JKN”, dalam https://antikorupsi.org/sites/default/files/presentasi_korupsi_dana_kapitasi_icw.pdf, diakses pada tanggal 11 Mei 2020.

Muh. Hasanuddin, “Kejaksaan Teliti Berkas Tersangka Korupsi BPJS Jeneponto”, dalam <https://makassar.antaranews.com/berita/73986/kejaksaan-teliti-berkas-tersangka-korupsi-bpjs-jeneponto>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

Risalah, Dian Fath, “Perincian Dana Kapitasi BPJS yang Dikutip untuk Suap Nyono”, dalam <https://republika.co.id/berita/p3nuwb409/perincian-dana-kapitasi-bpjs-yang-dikutip-untuk-suap-nyono>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020.

Rizal, Moch. Choirul, “Tuntutan terhadap Pelaku Penyerangan kepada Novel Baswedan”, dalam <https://www.lshp.or.id/2020/07/tuntutan-terhadap-pelaku-penyerangan.html>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

S., Iqbal T. Lazuardi, "Terdakwa Korupsi BPJS Subang Divonis Lebih Berat", dalam <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/398911/terdakwa-korupsi-bpjs-subang-divonis-lebih-berat?>, diakses pada tanggal 26 Mei 2020.

TENTANG TIM PEMANTAU

Moch. Choirul Rizal, lahir di Kota Surabaya, 17 Oktober 1990. Ia adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat, saat ini ia menjadi Direktur Eksekutif sekaligus Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).

Rizki Dermawan, lahir di Kabupaten Kediri, 11 Januari 1992. Ia adalah Dosen Hukum Ketenagakerjaan pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat, saat ini ia menjadi Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).

M. Lutfi Rizal Farid, lahir di Kota Surabaya, 23 Juli 1999. Ia adalah Mahasiswa pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Sebagai salah satu bentuk pengabdianya kepada masyarakat, saat ini ia menjadi Manajer Program sekaligus Asisten Peneliti pada Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP).

TENTANG

LEMBAGA STUDI HUKUM PIDANA (LSHP)

Lembaga Studi Hukum Pidana atau dapat disingkat "LSHP" berdiri pada tanggal 1 Februari 2020. LSHP merupakan lembaga independen dan nirlaba yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LSHP mengarusutamakan isu hukum pidana melalui 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Visi LSHP adalah mewujudkan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, LSHP mempunyai misi:

1. Melakukan studi inisiatif melalui pemantauan, penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait hukum pidana di Indonesia.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas internal lembaga untuk terlibat aktif dalam mendorong pembaruan hukum pidana di Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan melalui partisipasi masyarakat.
3. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian dan/atau kompetensi terkait hukum pidana di Indonesia.

Kabar dan produk LSHP dapat dilihat di <https://www.lshp.or.id>. Untuk keperluan korespondensi dan mendukung kerja-kerja LSHP, silakan kontak melalui *e-mail*: kontak@lshp.or.id.

P emantauan ini mendapatkan 3 (tiga) temuan dan catatan pokok terhadap putusan pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional. Pertama, dapat dideskripsikan selisih terkait lamanya pidana penjara antara dakwaan, tuntutan, dan putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama maupun banding. Apabila dilihat selisih antara ancaman pidana penjara maksimal dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau, maka selisih yang paling besar terjadi pada perkara yang menjerat Sofyan Arsyad, S.E., yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan selisih yang paling kecil terjadi pada perkara yang menjerat Meta Susanti, S.K.M., yaitu 12 (dua belas) tahun.

Kedua, jumlah kerugian keuangan negara dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional sesuai putusan hakim yang terakhir terpantau adalah sebesar Rp30.743.149.180,41 (tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah empat puluh satu sen). Sebelumnya, terdapat perbedaan dalam menghitung jumlah keseluruhan kerugian keuangan negara yang wajib untuk diganti oleh para pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. Perbedaan dalam perhitungan tersebut mengakibatkan adanya selisih antara tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim yang terakhir terpantau sebesar Rp3.476.975.950,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah sembilan ratus lima puluh rupiah).

Ketiga, pejabat struktural pada dinas kesehatan menempati peringkat pertama sebagai pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi dana kapitasi program jaminan kesehatan nasional, yaitu sebanyak 5 (lima) orang yang persentasenya adalah 56%. Peringkat kedua ditempati oleh pejabat struktural di rumah sakit, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang yang persentasenya adalah 33%. Lalu, peringkat terakhir ditempati oleh bupati, yaitu sebanyak 1 (satu) orang yang persentasenya adalah 11%.

ISBN 978-623-95000-0-9



9 786239 500009

NOTA DESKRIPSI